

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang: bahwa berkenaan dengan adanya perubahan mekanisme terhadap pemungutan retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pembinaan tentang Penataan Dan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern:
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 116) diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Retribusi terhadap Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan kios dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (1a) Retribusi terhadap Lapak atau Los dipungut menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh BKD.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) disetor ke kas daerah.
- (3) Format SKRD dan Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (1a) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
 II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
 Bupati ini.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati melalui Dinas dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan Surat Daftar Tunggakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Daftar Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh petugas Dinas yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbitnya STRD atau setelah tanggal surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

- diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 4. Lampiran II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Di antara Lampiran I dan Lampiran II, disisipkan Lampiran Ia dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Kapuas Hulu pada tanggal april 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020

NOMOR 21

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMERINTAH KABUPATEN						SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :				
KAPUAS HULU							¥				
						MASA : BULAN TAHUN :					
NAMA						:					
ALAMAT						i d					
PERIODE						:					
TANGO	aal JA	ATUH	TEM	PO		:					
NO KODE REKENING						URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)				
1.	1. 1 1 2 16 04 Retribusi										
						Lokasi					
		Tarif =									
		Masa =Bulan									
							vi vi				
						Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi					
						Jumlah Sanksi : a. Bunga					
<i>#</i>						: b. Kenaikan					
						Jumlah Keseluruhan					
						ь					
Denga	n Hur	uf	:								
PERH	MAITA										
			toran	dilakul	can na	da Bank / Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi Usaha	Kecil Menengah dan				
				Kapuas		da Dank / Donasara Polomiaan pada Dinas Importos vous	and an and an and an				
						ang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterir	na atau (tanggal iatuh				
						strasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan	(66)				
	mpol o					The second of th					
						Putussibau,					
						a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng	ah, dan Perdagangan				
						Kabupaten Kapuas Hulu					
						Kepala UPT dan layanan Metrologi	Legal,				
	NIP.										

BUPATI KAPUAS HULU, 1

LAMPIRAN Ia

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK KARCIS

a. Lapak Bumbu



b. Lapak Daging



c. Lapak Ikan



d. Lapak Sayur

Seri B WO.S 2
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAERAH

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SAYUR

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011

Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)

Seri B No. 2002 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN KEUANGAN DAERAH

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SAYUR

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011

Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)

e. Lapak Sembako

Seri B No.S. 2 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BADAN KEUANGAN DAERAH

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN LAPAK SEMBAKO

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011

Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)

Seri B No. 2002
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAERAH

RETRIBU'SI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAPAK SEMBAKO

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011

Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)

BUPATT KAPUAS HULU, 7

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BENTUK SURAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jalan Kom Yos Sudarso No. 22 Telp. (0567) 21132, Fax. (0567) 21942 Website: www.diskub.kapuashulukab.go.id E-mail: diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id Putussibau, Kode Pos 78711

Putussibau,

Kepada

Nomor

Yth.

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (Satu) berkas

di-

Perihal

: Surat Teguran

TEMPAT

Sehubungan telah berjalan (.....) bulan sewa pertokoan yang beralamat di Jl. Putussibau milik Pemerintah Daerah Kab.Kapuas Hulu yang sudah Saudara /i tempati terhitung dari bulan S/d (Tahun) . Maka kami mohon untuk segera melakukan pelunasan sesuai surat daftar tunggakan

Demikian kami informasikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu,

......

NIP.

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu di- Putussibau.
- 2. Inspektur Kab. Kapuas Hulu di- Putussibau
- 3. Kasat. POL PP di Putussibau.
- 4. Sdr. Kabid. Perdagangan di Putussibau.
- 5. Sdr. KUPT. Pasar di Putussibau.
- 6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jalan Kom Yos Sudarso No. 22 Telp. (0567) 21132, Fax. (0567) 21942

Website: www.diskub.kapuashulukab.go.id E-mail: diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id Putussibau, Kode Pos 78711

Putussibau,

Kepada

Nomor

Yth.

Sifat

: Penting

Lampiran: 1 (Satu) berkas

di-

Perihal

: Daftar Tunggakan Sewa kios,

TEMPAT

Ruko PEMDA

NAMA	ALAMAT KIOS/RUKO	Bulan	Pokok	DENDA 2 % /BULAN
	ag*,:			
*				
	Total			
Γ	otal pokok dan den	da		

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu,

NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR